

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyesuaian diri merupakan upaya seorang individu untuk mencapai keseimbangan dan harmoni antara dirinya maupun dengan lingkungannya, sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan perasaan negatif dan emosi seperti rasa benci, dengki, iri hati dan prasangka yang cenderung kurang efektif sebagai respon pribadi. Dalam proses penyesuaian diri, individu dapat belajar menerima perbedaan dan memperluas pandangan serta memahami tentang lingkungan disekitarnya. Sehingga individu dapat berinteraksi dengan orang lain dengan perasaan positif dan membangun hubungan yang sehat serta harmonis (Melati dan Wibowo, 2023).

Pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan penyesuaian diri. Sebab setiap individu mengharapkan dirinya dapat diterima dan diakui dalam lingkungan sekitarnya dengan baik, namun terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, seringkali individu mengalami hambatan dalam melakukan penyesuaian diri (Ahmad Susanto, 2018). Ketika seorang individu berhadapan dengan hukum dan harus mendapatkan pembinaan di rumah tahanan negara, maka terjadinya konflik yang disebabkan gangguan psikologis seperti, stres, ataupun frustrasi. Dengan kondisi demikian memberikan tuntutan seorang individu untuk melakukan penyesuaian diri dan mencari cara untuk mengatasi konflik interpersonalnya (Reza, 2015).

Namun, ketika seorang individu akan memasuki lingkungan baru, maka ia harus menghadapi permasalahan akibat adanya perbedaan lingkungan sosial dan fisik. Secara tidak langsung seorang individu berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang baru akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Isra ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.”(Q.S Al-Isra: 15)

Menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, ayat tersebut menegaskan prinsip tanggung jawab individual (*al-mas'uliyah al-fardiyyah*). Hidayah maupun kesesatan merupakan hasil dari pilihan pribadi manusia, dan konsekuensinya tidak dibebankan kepada orang lain. Penegasan bahwa seseorang tidak memikul dosa pihak lain mencerminkan keadilan Allah dalam menetapkan pertanggungjawaban moral. Selain itu, pernyataan bahwa Allah tidak mengazab suatu kaum sebelum diutus rasul menunjukkan adanya proses pembinaan dan penyampaian peringatan terlebih dahulu sebelum penjatuhan hukuman, yang menggambarkan keadilan sekaligus rahmat-Nya.(Az-Zuhaili, 2009)

Selain itu, jika dikaitkan dengan konsep penyesuaian diri, ayat ini mengandung makna bahwa perubahan dan kemampuan beradaptasi harus

berangkat dari kesadaran personal. Individu dituntut untuk mampu menerima kondisi, memahami aturan yang berlaku, serta mengambil keputusan yang konstruktif demi kebaikan dirinya. Dalam konteks warga binaan pasyarakatan, penyesuaian diri merupakan bentuk tanggung jawab pribadi dalam merespons situasi baru secara adaptif, baik dalam aspek pribadi maupun sosial. Dengan demikian, penyesuaian diri tidak hanya dipahami sebagai proses psikologis, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran spiritual atas tanggung jawab diri di hadapan Allah SWT. (Pebrianti, Razzaq, dan Marianti, 2024)

Warga binaan pasyarakatan yang menjalani masa pidana di rumah tahanan dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang memiliki sistem aturan, tata tertib, dan budaya yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Pada tahap awal penahanan, mereka sering mengalami perasaan terasing sehingga perlu menyesuaikan kebutuhan pribadi dengan tuntutan lingkungan. Proses adaptasi ini penting karena perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh faktor internal sekaligus kondisi lingkungan tempat individu berada (Siti Rahmi, 2021).

Individu merupakan bagian dari suatu realitas. Realitas yang mengajukan tuntutan, pembatasan, aturan, dan norma-norma, sehingga seorang individu belajar untuk menghadapi dan mengatur yang berguna untuk memperoleh penyesuaian diri yang efektif. Sikap dan cara individu dalam merespon terhadap manusia dan lingkungan sosial yang membentuk realitas, ini merupakan aspek yang besar pengaruhnya terhadap proses penyesuaian

diri untuk kebahagiaan diri dan kesejahteraan jiwa. Sebab sikap yang sehat dan kontak yang baik terhadap realitas diperlukan untuk penyesuaian yang sehat (Choirudin, 2015)

Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Enung Fatimah, 2010), penyesuaian diri adalah suatu proses yang bersifat alamiah dan dinamis bertujuan untuk mengubah suatu perilaku individu agar menjalin hubungan yang lebih sesuai dengan lingkungannya. Ia menyatakan bahwa aspek-aspek penyesuaian diri terbagi menjadi dua aspek yaitu, penyesuaian diri pribadi dan penyesuaian sosial.

Penyesuaian diri pribadi merupakan suatu kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri untuk mencapai hubungan yang harmonis antara dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini individu menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dan potensi dirinya, misalnya individu menerima statusnya sebagai narapidana, mampu mengendalikan emosi, serta mengikuti kegiatan pembinaan tanpa paksaan.

Penyesuaian diri sosial merupakan suatu proses yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses tersebut terjadi suatu pola kebudayaan dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan, hukum, adat istiadat, nilai, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, seperti seorang narapidana mampu berinteraksi dengan sesama narapidana secara sopan dan menghormati perbedaan latar belakang, serta menghormati petugas rutan dan mematuhi aturan yang berlaku di rutan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan merupakan narapidana. Narapidana merupakan tahanan yang telah mendapatkan putusan hukuman pengadilan dan menjalani hukuman pidananya di rumah tahanan negara (Sofyan, Julian Bayu Eka Prayudha, dan Lestari 2022). Pada saat dimana seorang individu berubah status menjadi seorang narapidana, maka saat itulah mereka melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan baru dan hal tersebut dimulai saat pertama kali memasuki Rumah Tahanan Negara (Sukmanawati dan Dinar, 2020).

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan unit pelaksana teknis dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses hukum berlangsung. Namun, dalam praktiknya Rutan juga dapat menampung dan membina narapidana dengan masa pidana relatif singkat, seperti di bawah lima tahun, sesuai kebijakan administrasi pemasyarakatan dan kondisi kapasitas lembaga. Ketentuan mengenai fungsi pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan dasar hukum penahanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia)

Pada saat narapidana ditempatkan di rumah tahanan negara (rutan) sebagai seorang yang baru masuk tentunya sangat awam menghadapi lingkungan baru. Sebab banyaknya perubahan yang dialami oleh narapidana yang mana sebelumnya hidup mereka bebas lalu setelah masuk ke dalam

rumah tahanan banyaknya menemui kesulitan terutama yang berhubungan dengan kejiwaanya. Begitu juga dengan lingkungan yang akan mereka hadapi, maka dituntut untuk bersosialisasi dengan pelaku kriminal lainnya dan ketakutannya kepada petugas, dan didalam diri individu mempunyai kekhawatiran yang besar akan hal-hal yang tidak diinginkan (Prawiratama, 2020).

Selama menjalani masa pidana, warga binaan menghadapi berbagai kesulitan dalam proses penyesuaian diri, baik pada aspek pribadi maupun sosial. Kesulitan tersebut ditandai dengan munculnya tekanan psikologis, perasaan takut, kekecewaan, serta hambatan dalam membangun hubungan dengan sesama warga binaan maupun keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa penyesuaian diri merupakan aspek penting dalam kehidupan warga binaan, sehingga memerlukan pendampingan yang berkelanjutan, termasuk melalui pendekatan bimbingan dan konseling Islam (Oktaviani, 2019). Narapidana memiliki perbedaan kepribadian dan kemampuan, sehingga cara menyikapi masalah dan berinteraksi sosial tidak sama. Seluruh aspek penyesuaian diri terlihat, namun perbedaan paling jelas tampak pada pengendalian emosi, kualitas interaksi sosial, dan kemampuan mengarahkan diri saat menghadapi tekanan. (Noor, 2020)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025 terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota

Padang yang meliputi kapasitas hunian, dan jumlah warga binaan pemasyarakatan berdasarkan jenis kejahatan:

Tabel 1.1 Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

No	Kategori Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah
1	Kapasitas Rutan	630
2	Jumlah Aktual	949
3	Narapidana Laki-laki Dewasa	633
4	Tahanan Laki-laki Dewasa	316

Sumber: Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kapasitas hunian Rumah Tahanan Negara (Rutan) hanya mampu menampung 630 orang. Namun, jumlah warga binaan pemasyarakatan yang saat ini menghuni rutan tersebut mencapai 949 orang. Hal ini berarti terjadi kelebihan daya tampung sebanyak 319 orang dari kapasitas yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menandakan adanya tingkat kepadatan hunian yang cukup tinggi di dalam rutan. Berdasarkan status hukum dan jenis kelamin, jumlah narapidana laki-laki dewasa tercatat sebanyak 633 orang, sedangkan tahanan laki-laki dewasa berjumlah 316 orang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni rutan merupakan narapidana dibandingkan dengan tahanan. Narapidana adalah warga binaan yang telah memperoleh putusan hukum berkekuatan tetap, sementara tahanan merupakan individu yang masih berada dalam tahap proses peradilan.

Tabel 1.2 Untuk mendukung analisis lebih lanjut mencakup estimasi jumlah warga binaan pemasyarakatan berdasarkan jenis kejahatan:

No	Jenis Kejahatan	Tahanan	Narapidana	Total
1	Human Trafficking	0	1	1
2	Informasi dan Transaksi Elektronik	9	11	20
3	Jaminan Fidusia	1	0	1
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	2	2
5	Kesusilaan	1	1	2
6	Korupsi	18	53	71
7	Memalsu Materai / Surat	0	4	4
8	Memeras / Mengancam	2	2	4
9	Migas	2	3	5
10	Narkotika	166	368	534
11	Pembunuhan	3	1	4
12	Penadahan	1	4	5
13	Pencucian Uang	0	1	1
14	Pencurian	56	92	148
15	Penganiayaan	9	7	16
16	Penggelapan	12	22	34
17	Penipuan	8	10	18
18	Perampokan	1	1	2
19	Perikanan	2	0	2
20	Perjudian	18	6	24
21	Perlindungan Anak	3	34	37
22	Pertambangan Mineral dan Batubara	0	3	3
23	Pornografi	1	0	1
24	Senjata Tajam/ Api/ Bahan Peledak	1	6	7
25	Lain-lain	2	1	3
Total		316	633	949

Sumber: Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Berdasarkan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kota Padang sebanyak 949 orang, yang terdiri dari 316 tahanan dan 633 narapidana. Data menunjukkan bahwa kasus narkotika merupakan tindak pidana yang paling dominan dengan jumlah 534 orang. Selanjutnya, kasus pencurian berjumlah 148 orang dan korupsi sebanyak 71 orang. Jenis kejahatan lainnya seperti perlindungan

anak (37 orang), penggelapan (34 orang), dan perjudian (24 orang) juga tercatat dalam jumlah yang cukup signifikan, sementara beberapa tindak pidana lain berada dalam jumlah relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perkara narkoba dan tindak pidana umum mendominasi populasi warga binaan di rutan tersebut.

Tabel 1.3 Data Jumlah Penghuni Berdasarkan Agama

No	Agama	Tahanan	Narapidana
1	Islam	300	610
2	Kristen Protestan	10	15
3	Kristen Katolik	6	8
Jumlah		316	633

Sumber: Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Berdasarkan jumlah penghuni rutan berdasarkan agama menunjukkan total 949 orang, terdiri dari 316 tahanan dan 633 narapidana. Mayoritas warga binaan beragama Islam dengan jumlah 910 orang (300 tahanan dan 610 narapidana). Sementara itu, warga binaan yang beragama Kristen Protestan berjumlah 25 orang dan Kristen Katolik sebanyak 14 orang. Data ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan di rutan tersebut didominasi oleh kebutuhan pembinaan Islam, namun tetap memperhatikan hak pembinaan bagi pemeluk agama lainnya

Hasil observasi awal di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kota Padang, ditemukan bahwa kondisi overkapasitas hunian menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyesuaian diri narapidana. Ruang hunian yang idealnya ditempati oleh 10–15 orang pada kenyataannya dihuni oleh 20–30 orang. Kepadatan tersebut menyebabkan

keterbatasan ruang gerak, minimnya privasi, serta aktivitas dasar seperti beristirahat, menyimpan barang pribadi, dan berganti pakaian harus dilakukan secara bergantian. Selain berdampak pada kenyamanan fisik, kondisi ini juga menurunkan kualitas kebersihan dan sirkulasi udara, sehingga memicu rasa tidak nyaman, mudah lelah, dan tekanan psikologis. Kemudian dari sisi sosial, kepadatan hunian diperparah oleh perbedaan latar belakang sosial, budaya, usia, dan tingkat pendidikan antar narapidana yang berpotensi menimbulkan gesekan interpersonal .(Observasi Awal, 24 April 2025).

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara awal sebagian narapidana mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, terutama pada masa awal penahanan. Mereka merasakan ketidaknyamanan, kecemasan, rasa curiga, kurangnya privasi, serta interaksi yang kurang harmonis akibat persaingan fasilitas dan ruang yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan rutan yang padat tidak hanya menjadi persoalan fisik, tetapi juga memengaruhi aspek penyesuaian diri pribadi dan sosial. Namun demikian, ditemukan adanya narapidana yang justru mampu menunjukkan penyesuaian diri yang positif dalam situasi yang sama. Meskipun berada dalam kondisi hunian yang sempit dan penuh keterbatasan, ia mampu mengelola emosi, menerima situasi, serta membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama warga binaan. Perbedaan kemampuan adaptasi dalam lingkungan yang sama ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dinamika penyesuaian diri narapidana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan tidak semata-

mata ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan sosial individu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana aspek penyesuaian diri pribadi dan sosial warga binaan pemasyarakatan terbentuk dalam kondisi rutan yang mengalami overkapasitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menggali lebih mendalam mengenai **“Penyesuaian Diri Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dengan tujuan untuk menfokuskan penelitian agar mendapatkan hasil yang diharapkan, maka penulis membuat batasan masalah penelitian yaitu:

- a. Penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan dari aspek penyesuaian pribadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

- b. Penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan dari aspek penyesuaian diri sosial di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan dari aspek penyesuaian diri pribadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Koto Tangah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan dari aspek penyesuaian diri sosial yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat meningkatkan pemahaman tentang penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri serta mengembangkan proses penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Sebagai pedoman meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan dan mengurangi resiko kekerasan dan konflik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami penulisan judul penelitian ini, maka penulis uraikan penjelasan tersebut sebagai berikut:

Penyesuaian Diri: Penyesuaian diri dalam bahasa dikenal dengan *istilah adjustmenst* atau *personal adjustment*. Penyesuaian diri merupakan salah satu faktor yang paling dalam kehidupan manusia karena berperan dalam membentuk kepribadian individu. Proses penyesuaian diri mencakup kemampuan seseorang untuk beradaptasi, menyesuaikan perilaku dengan hati nurani dan norma sosial, serta merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam menghadapi konflik dan permasalahan (Pupu, 2018).

Warga Binaan Pemasyarakatan: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 yang mengatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana. Narapidana berasal dari dua kata yaitu Nara yang artinya orang dan Pidana artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba dan sebagainya). (Republik Indonesia, 1995). Jadi Warga Binaan Pemasyarakatan

adalah Narapidana. Narapidana adalah orang yang menjalani hukuman karena melakukan tindakan pidana.

Rumah Tahanan Negara: Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah lembaga yang digunakan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berlangsung. Artinya, orang yang berada di rutan pada umumnya belum memiliki putusan hukum tetap.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan kemampuan narapidana dalam beradaptasi dengan perubahan status sebagai individu yang menjalani proses hukum, menyesuaikan perilaku sesuai norma dan aturan yang berlaku, serta mengelola emosi dan respon dalam menghadapi berbagai tekanan selama masa penahanan berlangsung.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi tiga bab sebagai berikut:

BAB I : Pada Bab I terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

- BAB II :** Pada Bab II terdapat landasan teori yang terdiri dari landasan teoritis menjadi beberapa sub bagian diantaranya: pengertian penyesuaian diri, aspek-aspek penyesuaian diri, macam-macam ciri-ciri penyesuaian diri, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, pengertian narapidana, faktor penyebab kejahatan menjadi narapidana, klasifikasi narapidana, penyesuaian diri narapidana, penelitian relevan, dan kerangka berpikir.
- BAB III:** Pada Bab III terdapat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** Hasil penelitian yang mencakup dari temuan penelitian, analisis hasil temuan dan implikasi hasil temuan dalam Bimbingan Konseling Islam.
- BAB V** Pada bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.